

BAPETEN

(BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR)

PETUNJUK TEKNIS PERIZINAN

FASILITAS INDUSTRI

EKSPOR



Jl. GAJAH MADA No. 8
Jakarta Pusat 10120

Homepage : www.bapeten.go.id Email : info@bapeten.go.id

I. IZIN EKSPOR PESAWAT SINAR-X .

Izin ekspor pesawat sinar-x dibagi 2 (dua) yaitu :

- Ekspor merangkap perakit / fabrikasi
- Ekspor pesawat sinar-x

A. Ekspor merangkap Perakit / Fabrikasi

Permohonan Izin Baru

1

Permohonan izin baru Ekspor merangkap perakit/ fabrikasi diajukan 2 tahap :

1. Tahap Pertama

Perseetujuan Konstruksi ruangan uji fungsi diajukan dengan melampirkan:

- Fotokopi izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan. Izin usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai, dengan melampirkan data, nama dan jenis pesawat sinar-X yang akan diekspor. Untuk instansi pemerintah (BUMN, Perjan, Perum, PT. Persero) tidak diperlukan fotokopi izin usaha.
- Gambar design ruangan (blue print/cetak biru) skala 1:50 dengan penampang lintang minimum 3 buah penampang
- Perhitungan tebal dinding, penahan radiasi dan penggunaan ruang di sekitar instalasi dan lain-lain.
- Spesifikasi teknik pesawat sinar-X yang akan dirakit, beserta dari pabrik

2. Tahap Kedua

Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas meterai Rp 6000,-(enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) bidang industri yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan :
 - Surat keterangan berhenti bekerja yang dinyatakan oleh Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin.
 - Hasil pemeriksaan kesehatan.
 - Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya.
- Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.

- Prosedur pemanfaatan sumber radiasi yang dibuat Petugas Proteksi Radiasi.
- Program Jaminan Kualitas (PJK) perakit
- Hasil test prototype tabung yang meliputi test kebocoran tabung, kontrol kualitas tabung serta laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan uji fungsi pesawat sinar-X dari negara asal.

Permohonan Izin Perpanjangan

2

Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas meterai Rp 6000,-(enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) bidang industri yang masih berlaku . Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan:
 - Surat keterangan berhenti bekerja yang dinyatakan oleh Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin.
 - Hasil pemeriksaan kesehatan.
 - Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi / perusahaan terakhir sebelumnya.
- Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,-(enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.
- Laporan jumlah pesawat sinar-x yang diekspor per triwulan selama setahun.

Biaya Izin

3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. IZIN EKSPOR :

Izin baru :

- Instansi Pemerintah : Rp 250.000,- (per izin per 1 tahun)
- Instansi Swasta : Rp. 500.000,- (per izin per 1 tahun)

Izin perpanjangan :

- Instansi Pemerintah : Rp 250.000,- (per izin per 1 tahun)
- Instansi Swasta : Rp. 500.000,- (per izin per 1 tahun)

b. IZIN PERAKITAN :

- Izin baru : Rp 1.650.000,- (per izin per 2 tahun)
- Izin perpanjangan : Rp 1.650.000,- (per izin per 2 tahun)

- c. Keterlambatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya biaya izin.
- d. Biaya izin atas perubahan data (revisi) yang tercantum dalam izin dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- e. Keterlambatan yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 43 Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. ■

B. Ekspor pesawat sinar-x

Permohonan Izin Baru

1

Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas meterai Rp 6000,-(enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- a. Fotokopi izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan. Izin usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai, dengan melampirkan data, nama dan jenis pesawat sinar-X yang akan diekspor. Untuk instansi pemerintah (BUMN, Perjan, Perum, PT. Persero) tidak diperlukan fotokopi izin usaha .
- b. Spesifikasi teknik pesawat sinar-X, beserta sertifikat dari pabrik
- c. Data pesawat yang diekspor yang berasal dari fabrikasi yang telah memiliki izin dari BAPETEN

Permohonan Izin Perpanjangan

2

Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas meterai Rp 6000,-(enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- a. Spesifikasi teknik pesawat sinar-X beserta sertifikat dari pabrik
- b. Laporan jumlah pesawat sinar-x yang diekspor per triwulan selama setahun.

Biaya Izin

3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. **Izin baru** :
 - Instansi Pemerintah :Rp 250.000,- (per izin per 1 tahun)
 - Instansi Swasta : Rp. 500.000,- (per izin per 1 tahun)
- b. **Izin perpanjangan** :
 - Instansi Pemerintah :Rp 250.000,- (per izin per 1 tahun)
 - Instansi Swasta : Rp. 500.000,-(per izin per 1 tahun)

- c. Keterlambatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 %(dua puluh lima persen) dari besarnya biaya izin.
- d. Biaya izin atas perubahan data (revisi) yang tercantum dalam izin dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- e. Keterlambatan yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 43 Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. ■

II. IZIN EKSPOR ZAT RADIOAKTIF

Permohonan Izin Baru

1

Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas meterai Rp 6000,-(enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- a. Fotokopi Izin Usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan. Izin usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai, dengan melampirkan nama dan jenis radioaktif yang akan diekspor. Untuk instansi pemerintah (BUMN, Perjan, Perum, PT. Persero) tidak diperlukan fotokopi Izin Usaha.
- b. Spesifikasi teknik peralatan dan sertifikat bungkusannya serta sumber radiasi dari pabrik
- c. Denah tempat penyimpanan sementara zat radioaktif yang memenuhi persyaratan sekurang- kurangnya :
 - Lokasi bebas banjir
 - Desain bangunan disesuaikan dengan kuantitas dan karakteristik zat radioaktif , dan upaya pengendalian pencemaran.
 - Dilengkapi dengan peralatan proteksi radiasi ,
 - Dilakukan pemantauan secara berkala
 - Tempat penyimpanan zat radioaktif tingkat tinggi harus memenuhi persyaratan tambahan sekurang-kurangnya adanya sistem pendingin dan penahan radiasi selain yang disebutkan di atas.

- a. Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) bidang industri yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan :
 - ✓ Surat keterangan berhenti bekerja yang dinyatakan oleh Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin.
 - ✓ Hasil pemeriksaan kesehatan.
 - ✓ Foto copy hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya.
- e. Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- f. Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi.

Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.

- g. Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.
- h. Prosedur pemanfaatan sumber radiasi yang dibuat Petugas Proteksi Radiasi

Permohonan Izin Perpanjangan

2

Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas meterai Rp 6000,-(enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- a. Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) bidang industri yang masih berlaku. Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan :
 - ✓ Surat keterangan berhenti bekerja yang dinyatakan oleh Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin.
 - ✓ Hasil pemeriksaan kesehatan.
 - ✓ Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya.
- b. Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,-(enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- c. Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- d. Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.
- e. Laporan ekspor zat radioaktif per triwulan selama setahun
- f. Laporan hasil pemantauan paparan radiasi sekitar tempat penyimpanan zat radioaktif.

Biaya Izin

3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- c. **Izin baru** :
 - Instansi Pemerintah :Rp 250.000,- (per izin per 1 tahun)
 - Instansi Swasta : Rp. 500.000,- (per izin per 1 tahun)
- d. **Izin perpanjangan** :
 - Instansi Pemerintah :Rp 250.000,- (per izin per 1 tahun)
 - Instansi Swasta : Rp. 500.000,- (per izin per 1 tahun)
- f. Keterlambatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya biaya izin.

- g.** Biaya izin atas perubahan data (revisi) yang tercantum dalam izin dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- h.** Keterlambatan yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 43 Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. ■